

Izin yang Dicabut, Alam yang Diselamatkan? Analisis Hukum atas Pencabutan Tambang di Raja Ampat

Hilda Halnum Salsabil ^{a,1*}, Muflih Munazih ^{a,2}, Faiz Rahmanto ^{a,3}, Mia Indah Puspita Sari ^{a,4}, Eki Pawestri ^{a,5}

^a Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

¹ hildahalnum21@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 18 Juni 2025;

Revised: 21 Juni 2025;

Accepted: 23 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Geopark;

Hukum Lingkungan;

Pencabutan Izin

Tambang;

Prinsip Kehati-hatian;

Raja Ampat.

: ABSTRAK

Raja Ampat, sebuah kawasan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Global Geopark (UNESCO Global Geopark), kini terancam degradasi ekologis oleh ekspansi tambang nikel. Penelitian ini menganalisis dasar hukum pencabutan izin tambang melalui perspektif hukum lingkungan, dengan menitikberatkan pada prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Metode yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat mencabut izin tidak sekadar tindakan administratif, melainkan implementasi nyata prinsip kehati-hatian yang berakar pada Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dipertegas lewat yurisprudensi terkini. Kebaruan riset ini terletak pada pemetaan hubungan normatif antara prinsip kehati-hatian dan perlindungan geopark, sehingga memperluas cakupan teoretis prinsip tersebut bagi ekoregion khusus sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan di wilayah sensitif. Rekomendasi meliputi penyusunan regulasi khusus geopark, penguatan zona penyangga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan pelibatan masyarakat adat sebagai pengawas partisipatif.

Keywords:

Geopark;

Environmental Law;

Mining Permit

Revocation;

Precautionary

Principle;

Raja Ampat.

ABSTRACT

Revoked Permits, Rescued Nature? A Legal Analysis of Mining Permit Revocation in Raja Ampat. Raja Ampat, designated as a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Global Geopark (UNESCO Global Geopark), faces ecological threats due to the expansion of nickel mining activities. This study aims to analyze the revocation of mining permits from an environmental law perspective, emphasizing the precautionary principle. A normative juridical method was employed, utilizing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the central government's decision to revoke permits is not merely an administrative act, but rather a concrete implementation of the precautionary principle, normatively grounded in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and further reinforced through relevant jurisprudence. The novelty of this research lies in its normative analysis of the relationship between the precautionary principle and geopark protection, offering both academic significance—by expanding the application of the principle to unique ecoregions—and policy relevance by strengthening the legal foundation for permit revocation in ecologically sensitive areas. The study recommends the development of specific regulations for geoparks, the enhancement of buffer zones in Spatial and Regional Planning (RTRW), and the inclusion of indigenous communities in participatory oversight.

Copyright © 2025 (Hilda Halnum Salsabil, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Salsabil, H. H., Munazih, M., Rahmanto, F., Sari, M. I. P., & Pawestri, E. (2025). Izin yang Dicabut, Alam yang Diselamatkan? Analisis Hukum atas Pencabutan Tambang di Raja Ampat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 542–551. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3360>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia memiliki ekosistem yang kompleks dan beragam, mulai dari hutan hujan tropis, dataran tinggi, hingga terumbu karang dan pesisir yang menjadi rumah bagi ribuan spesies endemik (Kusmana & Hikmat, 2015). Namun, kekayaan ekologis tersebut berhadapan dengan tekanan eksploitasi sumber daya alam dalam kerangka pembangunan ekonomi berbasis ekstraksi. Pola pembangunan yang mengedepankan eksplorasi dan eksploitasi, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan, telah menciptakan tekanan sistemik terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Salah satu wilayah yang paling nyata mengalami tekanan tersebut adalah Raja Ampat di Papua Barat, yang dikenal luas sebagai kawasan dengan nilai ekologi, geologi, dan budaya yang sangat tinggi.

Sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark, Raja Ampat memiliki lebih dari 75% spesies karang dunia dan ribuan spesies ikan tropis (Karmini, 2025). Namun kawasan ini juga menyimpan cadangan mineral yang memicu konflik antara pelestarian dan kepentingan ekonomi. Sejak awal 2000-an, berbagai izin eksplorasi dan produksi tambang dikeluarkan di wilayah yang secara spasial tumpang tindih dengan kawasan konservasi. Ketidakhadiran zonasi ekologis berbasis konservasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan inkonsistensi kebijakan dan lemahnya kontrol terhadap aktivitas ekstraktif. Ketidaksinkronan antara kewenangan pusat dan daerah, serta tumpang tindih antara sektor lingkungan, pertambangan, dan tata ruang menciptakan kerentanan hukum dalam perlindungan kawasan geopark. Dalam merespons tekanan masyarakat sipil, komunitas adat, dan organisasi lingkungan internasional, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan KLHK mencabut sejumlah izin tambang sebagai bentuk koreksi atas ketidaksesuaian perizinan dengan kepentingan perlindungan lingkungan (Karmini, 2025).

Pencabutan izin ini menuai apresiasi dari kelompok masyarakat adat dan pemerhati lingkungan, karena dipandang sebagai langkah strategis negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusional atas hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Namun secara normatif, kebijakan pencabutan ini tetap perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum administrasi negara dan hukum lingkungan. Salah satu aspek krusial adalah penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang menekankan tindakan preventif terhadap potensi risiko kerusakan lingkungan, sekalipun belum terdapat kepastian ilmiah penuh. Prinsip ini menjadi dasar pengambilan keputusan administratif dalam kerangka perlindungan ekosistem yang bernilai tinggi, seperti geopark (Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, 2009). Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini telah melekat dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan dijadikan pertimbangan dalam praktik yudisial, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2017 yang mempertegas bahwa pencabutan izin lingkungan dapat dibenarkan secara hukum jika ada potensi bahaya serius bagi lingkungan, meskipun belum terbukti secara ilmiah secara konklusif.

Di sisi lain, secara prosedural, pencabutan izin juga harus tunduk pada prinsip-prinsip dalam hukum administrasi negara, seperti legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas (Hadjon, 2007), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Instrumen hukum lingkungan seperti AMDAL dan izin lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan formal, tetapi merupakan tolok ukur kehati-hatian negara dalam mengantisipasi dampak lingkungan sebelum kegiatan usaha dijalankan. Oleh karena itu, pencabutan izin tidak dapat dimaknai sekadar sebagai langkah korektif administratif, tetapi sebagai bentuk realisasi prinsip kehati-hatian dan upaya penegakan keadilan ekologis. Dalam konteks Raja Ampat, keberhasilan kebijakan ini juga sangat ditentukan oleh keberlanjutan pemulihan lingkungan pasca pencabutan dan pengakuan atas peran masyarakat adat sebagai aktor pelindung lingkungan yang selama ini tersisih dari proses pengambilan keputusan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan hukum dalam sektor pertambangan dari berbagai sudut pandang. Kurniawati dan Yusuf (2023) menyoroti aspek penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) di Bombana, dengan fokus pada faktor sosial, ekonomi, serta hambatan implementasi hukum di lapangan, termasuk dilema kriminalisasi penambang kecil (Kurniawati & Yusuf, 2023). Sementara itu, Amri dkk. (2024) menelaah dampak hukum dari tumpang tindih lahan antara izin perkebunan dan izin usaha pertambangan, dengan titik berat pada ketidakpastian hukum dan lemahnya koordinasi penerbitan izin oleh lintas sektor pemerintah (Amri et al., 2024). Di sisi lain, penelitian Ennandrianita dkk. (2024) membahas politik hukum pertambangan dalam konteks perubahan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, serta konsekuensinya terhadap tata kelola izin tambang (Ennandrianita et al., 2014). Ketiga kajian tersebut, meskipun sama-sama berada dalam ruang lingkup hukum pertambangan, belum secara spesifik mengangkat isu pencabutan izin tambang sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam konteks perlindungan kawasan konservasi atau geopark. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kebijakan pencabutan izin tambang di Raja Ampat dari perspektif hukum lingkungan, khususnya dalam bingkai prinsip kehati-hatian sebagai dasar perlindungan ekosistem yang bernilai strategis dan global.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi secara kritis tindakan negara dalam mencabut izin tambang sebagai upaya perlindungan lingkungan, khususnya di kawasan dengan nilai ekologis global seperti Raja Ampat. Sebagai geopark yang diakui UNESCO, kawasan ini menghadapi risiko ekologis jangka panjang akibat eksploitasi sumber daya alam, meskipun sebagian izin tambang telah dicabut. Namun, keberadaan satu perusahaan tambang yang masih beroperasi di sekitar kawasan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pencabutan izin belum sepenuhnya menjamin perlindungan lingkungan secara menyeluruh. Di sinilah letak kebaruan artikel ini, yaitu mengkaji secara normatif pencabutan izin tambang dalam kerangka *precautionary principle* atau prinsip kehati-hatian yang menjadi salah satu asas penting dalam hukum lingkungan, suatu pendekatan yang belum disentuh secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan utama: pertama, bagaimana pencabutan izin tambang di Raja Ampat dapat dipahami dari sudut pandang hukum lingkungan; kedua, sejauh mana prinsip kehati-hatian telah dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan pencabutan tersebut; dan ketiga, bagaimana efektivitas pencabutan izin dalam menjamin kelestarian kawasan geopark. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pencabutan izin tambang dalam perspektif hukum lingkungan, mengevaluasi implementasi prinsip kehati-hatian dalam kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi normatif untuk penguatan perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari ancaman industri ekstraktif.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada penelaahan terhadap norma hukum positif melalui analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta yurisprudensi yang relevan dalam bidang hukum lingkungan dan administrasi pemerintahan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji landasan hukum pencabutan izin tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah prinsip kehati-hatian sebagai asas penting dalam pengambilan keputusan administratif. Bahan hukum primer yang dianalisis mencakup undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2017 yang dianalisis dengan metode *legal content analysis* untuk mengurai struktur argumentasi yuridis terkait penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode *hermeneutika hukum* untuk menafsirkan norma hukum secara sistematis dan teleologis, serta *legal reasoning* untuk membangun argumentasi normatif atas kebijakan pencabutan izin sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan kawasan strategis ekologis seperti geopark Raja Ampat.

Hasil dan pembahasan

Pencabutan izin pertambangan di Raja Ampat menjadi preseden penting dalam penguatan prinsip kehati-hatian dan perlindungan kawasan strategis ekologis. Kebijakan ini tidak hanya dilihat sebagai respons terhadap tekanan publik, tetapi juga mencerminkan dinamika perubahan dalam sistem hukum pertambangan Indonesia pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan ini memusatkan kewenangan pemberian dan pencabutan izin tambang ke pemerintah pusat, menghapus peran daerah dalam otorisasi IUP, dan memperkuat posisi lembaga teknis seperti Kementerian ESDM dan KLHK dalam penegakan norma lingkungan (Aidah, 2024). Dalam konteks hukum administrasi, hal ini memperjelas tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa setiap keputusan administratif, termasuk pencabutan izin, dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014.

Konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan tambang telah menjadi isu hukum yang kompleks sejak diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014. (Ennandrianita et al., 2014) mencatat bahwa sentralisasi kewenangan justru menimbulkan fragmentasi dalam implementasi kebijakan pertambangan di lapangan karena mengabaikan konteks lokal. Di sisi lain, ketidakterlibatan pemerintah daerah dalam proses pencabutan izin tambang juga berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan lingkungan di tingkat tapak. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan mekanisme koordinatif yang menjamin sinergi antara pusat dan daerah dalam semua tahapan siklus perizinan dan pencabutan.

Dalam konteks dinamika hubungan pusat dan daerah, penting dicermati bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan kerap menimbulkan ketegangan dengan pemerintah daerah. Meskipun pengalihan kewenangan pasca-berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 dianggap sebagai langkah penguatan kontrol, studi (Iqbal & Irawati, 2023) menunjukkan bahwa relasi ini menyisakan persoalan dalam bentuk fragmentasi kepentingan dan diplomasi kebijakan, termasuk dalam mekanisme pemberian atau pencabutan izin tambang. Pemerintah daerah, meski tidak lagi memiliki kewenangan utama dalam izin, masih memiliki ruang untuk menjalin kerja sama dalam kerangka perjanjian internasional terbatas di sektor sumber daya alam, yang jika tidak diatur secara komprehensif, dapat menjadi celah konflik yuridis.

Selain itu, proses pencabutan izin tambang oleh pemerintah pusat juga menuntut pengujian dari sisi legal-prosedural. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pencabutan keputusan tata usaha negara seperti izin usaha hanya dapat dilakukan apabila terdapat cacat hukum substantif atau administratif yang bersifat material, seperti kesalahan data, pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik, atau perubahan keadaan yang signifikan. Ketentuan ini mewajibkan adanya mekanisme keberatan administratif dan hak pembelaan dari pihak yang terdampak, sebagai bentuk jaminan prinsip *due process of law* dalam ranah hukum administrasi publik (Hadjon, 2007). Dalam praktiknya, prosedur ini seharusnya memuat tahapan mulai dari pemberitahuan, klarifikasi, hingga pengambilan keputusan akhir yang disertai alasan hukum tertulis. Namun, belum tersedianya secara terbuka dokumen resmi pencabutan serta keterbatasan akses publik terhadap keberatan yang diajukan oleh perusahaan menunjukkan lemahnya transparansi administratif. Hal ini penting untuk dikritisi agar kebijakan pencabutan tidak hanya sah secara substansial, tetapi juga sah secara prosedural sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan perlindungan hak-hak hukum pihak terkait (Yulianingrum & Vivi, 2013) (Amri et al., 2024).

Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi elemen kunci dalam justifikasi pencabutan izin tambang, terutama di kawasan dengan risiko ekologis tinggi seperti Raja Ampat. Prinsip ini telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, yang mengedepankan tindakan preventif terhadap potensi kerusakan lingkungan meskipun belum terdapat bukti ilmiah yang konklusif. Dalam ranah yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2017 mempertegas bahwa prinsip kehati-hatian dapat menjadi dasar pencabutan izin apabila terdapat potensi bahaya serius

yang patut dihindari secara rasional (Putusan No. 46 P/HUM/2017, 2017). Oleh karena itu, pencabutan izin tambang oleh pemerintah pusat di Raja Ampat bukan hanya legal secara administratif, tetapi juga etis dan konsisten dengan prinsip sustainable development yang menjadi komitmen Indonesia.

Prinsip kehati-hatian dalam konteks perlindungan geopark juga memiliki dimensi internasional yang memperkuat kedudukannya dalam hukum nasional. Konsep *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* sebagaimana dipromosikan oleh Forest Peoples Programme, memberikan landasan normatif bahwa masyarakat adat harus dilibatkan secara bermakna dan mendapat informasi yang cukup sebelum proyek-proyek skala besar seperti tambang yang dilaksanakan di wilayah mereka (Colchester, M., & MacKay, 2004). Dalam konteks Raja Ampat, prinsip FPIC sejalan dengan hak konstitusional masyarakat adat yang diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, pencabutan izin yang tidak didahului oleh proses konsultasi yang inklusif justru berisiko mencederai hak kolektif masyarakat dan menciptakan konflik sosial-ekologis baru.

Temuan empiris menunjukkan bahwa aktivitas tambang di Pulau Gag menimbulkan sedimentasi tinggi, penurunan kejernihan air laut, dan gangguan terhadap fotosintesis terumbu karang yang merupakan habitat utama ribuan spesies laut (Ulat, M. A., Handayani, H., Mulya, A., Poltak, H., & Ismail, 2024). Selain itu, risiko kontaminasi oleh logam berat seperti nikel dan arsenik melalui tailing yang dibuang ke perairan terbuka dapat mempengaruhi rantai makanan laut dan berujung pada dampak kesehatan bagi manusia (Benadito Rompas, 2022). Fakta ini menunjukkan bahwa pencabutan izin tidak hanya merupakan instrumen hukum semata, tetapi juga tindakan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Di sisi lain, upaya mitigasi risiko pertambangan terhadap masyarakat lokal telah banyak dibahas dalam konteks perlindungan sosial dan penegakan hukum lingkungan. (Maharani & Suryaningi, 2025) menunjukkan bahwa peran hukum regulatif sangat penting dalam mendorong pemenuhan hak masyarakat lokal melalui perbaikan standar perlindungan, termasuk kewajiban reklamasi dan rehabilitasi lingkungan pasca-tambang. Dalam konteks Raja Ampat, pendekatan ini menjadi urgen mengingat besarnya ketergantungan masyarakat terhadap laut dan ruang hidup yang bersih, yang apabila rusak akan menggerus ketahanan sosial-ekonomi mereka secara langsung.

Di sisi sosial, pertambangan nikel di Raja Ampat menyebabkan konflik dengan masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari perikanan, ekowisata, dan hasil laut. Penurunan kualitas perairan berdampak langsung pada hasil tangkapan dan daya tarik wisata, yang pada akhirnya meningkatkan pengangguran dan migrasi paksa (Papua, 2025). Kritik tajam dari masyarakat adat juga berkaitan dengan minimnya pelibatan mereka dalam proses perizinan. Padahal, prinsip partisipasi publik telah dijamin secara hukum dalam Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009 dan diakui secara eksplisit dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terkait hak masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pencabutan izin harus dibarengi dengan kebijakan yang mengedepankan *free, prior and informed consent (FPIC)* dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.

Peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup juga memiliki dasar historis, kultural, dan normatif yang kuat. Melalui interaksi turun-temurun dengan alam, masyarakat adat mengembangkan kearifan tradisional yang terbukti mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian ekologis. Sayangnya, keberadaan dan kontribusi mereka kerap terpinggirkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam praktik perizinan tambang. Meskipun konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 18B UUD 1945 dan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960, telah mengakui eksistensi masyarakat adat, banyak regulasi sektoral seperti UU Kehutanan dan UU Pertambangan justru mengabaikan hak-hak kolektif mereka atas ruang hidup. Kondisi ini menyebabkan terputusnya akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam yang selama ini mereka kelola secara lestari (Rahayu, 2003). Oleh karena itu, pencabutan izin tambang di Raja Ampat harus pula dipahami sebagai bentuk koreksi atas kegagalan kebijakan sektoral yang selama ini

menegasikan hak konstitusional masyarakat adat sebagai penjaga lingkungan paling konsisten di kawasan tersebut.

Perlu ditekankan bahwa keanekaragaman hayati Indonesia tidak hanya mencakup fauna laut dan darat, tetapi juga floranya. Kekayaan flora di Indonesia, terutama di kawasan tropis dan pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat, menjadi penyangga utama bagi kestabilan ekosistem. (Kusmana & Hikmat, 2015) menyatakan bahwa Indonesia adalah rumah bagi ribuan jenis flora endemik yang berperan penting dalam keseimbangan ekologis, penyerap karbon, dan pelindung alami dari abrasi maupun longsor. Hilangnya vegetasi akibat kegiatan tambang nikel di wilayah ini akan berdampak berlipat terhadap biodiversitas dan kemampuan alam dalam memulihkan dirinya.

Kawasan Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark memiliki nilai ekologis, geologis, dan kultural yang tinggi. Namun hingga kini, belum ada regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan geopark dari kegiatan ekstraktif (UNESCO, 2016). Perlindungan terhadap geopark masih mengandalkan norma umum dari UU No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2019, tanpa ada instrumen hukum yang secara operasional melarang tambang di kawasan penyangga (*buffer zone*) maupun di zona dengan nilai *geoheritage* tinggi (Suryandari & Nurhasanah, 2020). Hal ini membuka ruang interpretasi sektoral, di mana regulasi kehutanan, pertambangan, dan tata ruang bisa saling tumpang tindih.

Masalah *buffer zone* menjadi titik krusial dalam pembahasan ini. Meskipun secara konseptual *buffer zone* berfungsi sebagai ruang transisi untuk melindungi kawasan inti, regulasi nasional belum memberikan perlindungan hukum yang eksplisit terhadap keberadaan dan pengelolaannya. UU No. 5 Tahun 1990 menyebut kawasan penyangga secara umum, namun tidak mengatur mekanisme pelaksanaan dan sanksi. Demikian pula dalam UU No. 32 Tahun 2009, tidak terdapat norma yang secara spesifik melarang kegiatan tambang di zona penyangga geopark (Soetarto, 2019). Ketiadaan ini menyebabkan banyak kawasan *buffer zone* dikelola secara sektoral dan akhirnya dibuka untuk aktivitas eksplorasi dan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip konservasi.

Selain penegakan hukum dan instrumen zonasi, penataan tata ruang di wilayah geopark harus didasarkan pada prinsip harmonisasi regulasi sektoral. Ketimpangan antara regulasi sektor pertambangan dan tata ruang menjadi pemicu utama tumpang tindih kebijakan di kawasan konservasi. (Fauzan & Lestari, 2020) dalam penelitiannya menegaskan bahwa lemahnya integrasi antar sektor menyebabkan kawasan lindung mudah dilanggar oleh investasi tambang yang mengantongi legalitas dari sektor lain. Oleh karena itu, sinergi peraturan sektoral melalui platform regulasi terpadu berbasis konservasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas wilayah geopark.

Evaluasi efektivitas hukum lingkungan juga mengungkap kelemahan dalam aspek kelembagaan dan implementasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran AMDAL atau izin lingkungan masih bersifat reaktif, bukan preventif, serta belum didukung oleh kapasitas pengawasan yang memadai (Hutagulung, 2021). Padahal, kehadiran instrumen hukum seperti AMDAL dan izin lingkungan seharusnya digunakan sebagai alat prediksi dan kontrol risiko. Sayangnya, banyak dokumen AMDAL disusun secara formalistik dan tidak mempertimbangkan aspek ekosistem rentan seperti kawasan pesisir dan pulau kecil (Yustiningrum, R. A., & Sihombing, 2023). Dalam konteks geopark, pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) menjadi mutlak diperlukan agar kebijakan perizinan benar-benar responsif terhadap potensi dampak jangka panjang.

Sementara itu, problem penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) juga menjadi cerminan lemahnya sistem pengawasan tambang secara umum. Kasus di Kabupaten Bombana sebagaimana diteliti oleh (Kurniawati & Yusuf, 2023), mengindikasikan bahwa praktik pertambangan ilegal tetap marak karena lemahnya koordinasi vertikal antarsektor dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Situasi serupa bisa berkembang di wilayah-wilayah sensitif seperti Raja Ampat apabila tidak dilakukan upaya penguatan mekanisme pengawasan secara preventif dan menyeluruh, termasuk pada level tambang-tambang skala kecil yang kerap luput dari radar administratif.

Lebih jauh lagi, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan geopark tidak hanya merupakan langkah etis tetapi juga instrumen efektif dalam konservasi. (Prasetyo & Saptomo, 2022) melalui studi di Geopark Ciletuh menemukan bahwa tingkat keberhasilan pengelolaan geopark sangat ditentukan oleh kedalaman partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan zonasi kawasan. Jika pelibatan tersebut hanya bersifat formalistik, maka potensi konflik dan ketidakpercayaan akan meningkat. Oleh karena itu, proses perizinan tambang maupun pencabutannya di kawasan geopark seperti Raja Ampat harus menyertakan masyarakat adat sejak awal, sebagai bagian dari penghormatan terhadap prinsip *free, prior and informed consent* serta penguatan legitimasi kebijakan lingkungan di mata publik.

Upaya penegakan hukum pidana dalam sektor lingkungan hidup juga perlu direorientasi melalui pendekatan restoratif, seperti *deferred prosecution agreement*, guna menekan kerusakan tanpa menghambat proses pemulihan ekologis. (Daniel et al., 2020) menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan perusahaan tambang yang melanggar untuk diberikan kesempatan memperbaiki kerusakan melalui perjanjian pemulihan sebagai syarat penundaan penuntutan. Mekanisme ini dapat menjadi instrumen hukum alternatif yang memperkuat tujuan perlindungan lingkungan, terutama di kawasan seperti Raja Ampat yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Kearifan lokal dan praktik konservasi berbasis masyarakat adat seperti sasi laut terbukti mampu menjaga keseimbangan ekologis di Raja Ampat (Wambrau, K., & Wantasen, 2022). Pengakuan terhadap kearifan ini tidak hanya penting secara sosiokultural, tetapi juga strategis dalam mendorong efektivitas perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat adat tidak boleh diposisikan hanya sebagai simbol partisipasi, melainkan harus menjadi aktor utama dalam proses pengawasan, pencabutan, hingga pengelolaan pasca tambang. Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum progresif yang menekankan partisipasi substantif sebagai bagian dari keadilan ekologis.

Dalam aspek perencanaan ruang, reformulasi RTRW dengan pendekatan konservasi ekologis harus segera dilakukan. Kawasan geopark, berikut zona penyangganya, seharusnya masuk dalam kategori zona eksklusif yang tidak dapat dimasuki oleh industri ekstraktif. Penelitian (Susanti, 2022) menekankan pentingnya RTRW berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menghindari konflik kepentingan antara konservasi dan eksploitasi. Reformasi zonasi ini harus dilengkapi dengan moratorium perizinan tambang di kawasan geopark, pemutakhiran data kawasan rawan bencana ekologis, dan integrasi antara regulasi pertambangan, kehutanan, dan kelautan.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk mendukung zonasi konservasi adalah zonasi berbasis konservasi (*conservation-based zoning*) yang menempatkan nilai ekologis sebagai dasar utama dalam pengaturan ruang. Pendekatan ini telah dikaji secara mendalam oleh (Damanhuri, 2018), yang menekankan pentingnya menetapkan zona larangan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama di kawasan sensitif seperti geopark. Tanpa pendekatan ini, risiko tumpang tindih kepentingan antara eksploitasi dan konservasi akan terus berulang. Oleh karena itu, instrumen zonasi harus didesain tidak hanya sebagai dokumen perencanaan teknis, tetapi sebagai instrumen hukum yang mengikat dengan sanksi tegas terhadap pelanggaran batas kawasan lindung.

Pengalaman dari kawasan konservasi lain menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan bergantung pada sinergi tiga pilar: regulasi kuat, tata ruang konservatif, dan partisipasi masyarakat. Misalnya, Geopark Gunung Sewu berhasil menyeimbangkan konservasi dan pariwisata berkat zonasi yang jelas dan pelibatan aktif masyarakat lokal. Di tingkat internasional, Filipina menerapkan moratorium tambang di Palawan dengan pendekatan kehati-hatian yang berbasis hak lingkungan (*environmental rights*). Komparasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih perlu menyempurnakan integrasi antar sektor agar dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi kawasan seperti Raja Ampat.

Komparasi dengan negara lain menunjukkan bahwa pendekatan kehati-hatian dan perlindungan kawasan konservasi dari tambang telah diterapkan secara sistemik. Di Filipina, misalnya, melalui *Executive Order No. 79/2012*, pemerintah menetapkan moratorium nasional terhadap izin tambang baru

di kawasan lindung dan wilayah berisiko ekologis tinggi, termasuk Pulau Palawan, yang memiliki karakteristik mirip Raja Ampat sebagai pusat biodiversitas dan warisan geologi. Langkah ini didasarkan pada prinsip *no-go zone*, yaitu pelarangan absolut terhadap aktivitas ekstraktif di wilayah tertentu (Dizon, 2013). Sementara itu, Australia menerapkan *Strategic Environmental Assessment* (SEA) sebagai syarat bagi pertambangan di sekitar kawasan warisan dunia seperti Great Barrier Reef, yang dikombinasikan dengan uji *public interest* dan partisipasi komunitas adat dalam tahap awal perizinan (OECD, 2019). Komparasi ini memperlihatkan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan kerangka hukumnya agar pengelolaan geopark tidak semata-mata reaktif, melainkan preventif dan terukur secara multidisipliner.

Dengan mencermati keseluruhan dinamika regulasi, kelembagaan, sosial-ekologis, dan normatif di atas, terlihat bahwa pencabutan izin tambang di Raja Ampat merupakan tindakan awal yang penting namun belum cukup. Keberhasilan perlindungan lingkungan memerlukan pendekatan sistemik dan multidimensi yang melampaui kebijakan reaktif. Diperlukan pembentukan norma hukum khusus mengenai pengelolaan geopark, harmonisasi tata ruang dengan prinsip konservasi, serta penataan ulang sistem izin yang lebih ketat dan berbasis risiko. Penegakan hukum administratif pun harus disertai dengan penguatan kapasitas dan transparansi lembaga pengawas. Dalam konteks pembangunan hukum lingkungan Indonesia, kasus Raja Ampat memberikan pelajaran penting bahwa perlindungan kawasan strategis ekologis harus dimulai dari konsistensi norma, keberanian eksekusi administratif, hingga keberpihakan pada hak masyarakat adat. Pencabutan izin tambang merupakan titik masuk strategis dalam pembaruan tata kelola lingkungan. Namun, efektivitas jangka panjangnya akan sangat ditentukan oleh kesungguhan negara dalam membangun sistem yang menjamin keberlanjutan lingkungan, keadilan ekologis, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai pilar utama perlindungan kawasan geopark.

Simpulan

Pencabutan izin tambang di kawasan Raja Ampat menegaskan kewenangan konstitusional dan tanggung jawab yuridis negara dalam melindungi kawasan strategis ekologis, khususnya melalui implementasi prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f UU No. 32 Tahun 2009. Artikel ini memberikan kontribusi baru dengan menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai dasar normatif dan justifikasi legal terhadap pencabutan izin tambang di wilayah geopark, bukan sekadar sebagai asas abstrak dalam diskursus hukum lingkungan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terhambat oleh absennya regulasi khusus tentang geopark, lemahnya perlindungan terhadap buffer zone, serta keterbatasan kapasitas penegakan hukum yang preventif. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah merumuskan klausul hukum eksplisit dalam bentuk pasal tambahan dalam UU PPLH yang mengatur perlindungan kawasan geopark sebagai zona larangan kegiatan ekstraktif, serta menyusun Peraturan Pemerintah tentang Zonasi Ekologis Berbasis Risiko (ZEBR) yang mensyaratkan klasifikasi wilayah konservasi berdasarkan tingkat kerentanan ekologis, daya dukung lingkungan, dan risiko kumulatif. Selain itu, pembentukan forum konsultatif yang melibatkan masyarakat adat secara formal dalam evaluasi izin tambang dapat menjadi mekanisme partisipatif yang memperkuat legitimasi sosial dan keadilan ekologis dalam tata kelola sumber daya alam di wilayah geopark.

Referensi

- Aidah, K. N. (2024). Pencabutan Izin Tambang Oleh BPKM: Telaah Proses Pencabutan dan Kewenangannya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(11).
- Amri, L. O., Bariun, L. O., Siregar, W. A., Hijriani, Tolo, S. B., & Munawir, L. O. (2024). Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin. *Sultra Research of Law*, 6(2), 71–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.54297/surel.v6i2.77>
- Benadito Rompas, T. H. (2022). Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 177–191.

-
- Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C. (2009). *International Law and the Environment*. Oxford University Press.
- Colchester, M., & MacKay, F. (2004). *In Search of Middle Ground: Indigenous Peoples, Collective Representation and the Right to Free, Prior and Informed Consent*. Forest Peoples Programme.
- Damanhuri, D. (2018). Zonasi Konservasi sebagai Pendekatan Pencegahan Kerusakan Ekologis. *Jurnal Ekoregion*, 13(1), 12–20.
- Daniel, D., Handayani, M. M., & Hawari, A. (2020). Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penanggulangan Penuntutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 72–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.148>
- Dizon, J. T. (2013). Mining and Indigenous Rights: The Case of Palawan, Philippines. *The Philippine Political Science Journal*, 34(1), 1–23.
- Ennandrianita, F., Isharyanto, & Handayani, I. G. A. K. R. (2014). Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 35–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17694>
- Fauzan, M., & Lestari, R. (2020). Tumpang Tindih Regulasi Sektor Pertambangan dan Tata Ruang. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 31–40.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hutagulung, F. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Geopark Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(3), 311–322.
- Iqbal, F. M., & Irawati, I. (2023). Hukum Internasional Sebagai Perangkat Politik: Pembuatan Perjanjian Internasional Oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. *CARAKA PRABU: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 61–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1833>
- Karmini, N. (2025). Indonesia Stops Nickel Mining Operations At Top Tourist Diving Destination. *AP News*. <https://apnews.com/article/indonesia-raja-ampat-nickel-mining-suspend-a73cccb78485f7c8e3e785193d0bbede>
- Kurniawati, W. O. I., & Yusuf, N. Y. (2023). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil Di Kabupaten Bombana. *JURNAL MULTIDISIPLINER KAPALAMADA*, 2(2), 139–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.62668/kapalamada.v2i02.789>
- Kusmana, C., & Hikmat, A. (2015). Keanekaragaman Hayati Flora di Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 5(2), 187–198. <https://doi.org/10.19081/jpsl.5.2.187>
- Maharani, N., & Suryaningsi, S. (2025). Mitigasi Bencana Akibat Penambangan Batubara Melalui Pendekatan Regulasi dan Perlindungan Masyarakat Lokal. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 135–142. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3089>
- OECD. (2019). OECD Environmental Performance Reviews: Australia 2019. *OECD Publishing*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9789264310452-en>.
- Papua, S. (2025). Tambang di Raja Ampat Mengancam Lingkungan, Ekonomi Masyarakat dan Geopark. *Suara Papua*.
- Prasetyo, D., & Saptomo, A. (2022). Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Geopark: Studi di Geopark Ciletuh. *Jurnal Pengembangan Wilayah Dan Kota*, 14(2), 311–322.
- Putusan No. 46 P/HUM/2017 (2017).
- Rahayu, M. I. F. (2003). Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–11.
- Soetarto, E. (2019). Regulasi Buffer Zone dalam Sistem Pengelolaan Kawasan Konservasi. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 15(1).
- Suryandari, D., & Nurhasanah, I. (2020). Geopark Management and Environmental Protection: A Legal Review in Indonesia. *Environmental Policy and Law*, 50(2).
- Susanti, E. D. (2022). Reformulasi Kebijakan Tata Ruang Berbasis Ekologis: Studi pada Kawasan Konservasi Raja Ampat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(1), 71–88.
- Ulat, M. A., Handayani, H., Mulya, A., Poltak, H., & Ismail, I. (2024). Analysis of the social, economic, and ecological impact of mining activities of PT Gag Nickel on society and coral reef ecosystem in Gag Island, Raja Ampat District. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(10), 3731–3746. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i10.11612>
- UNESCO. (2016). Global Geoparks Guidelines. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*.
-

- Wambrauw, K., & Wantasen, J. (2022). Integrasi Kearifan Lokal dalam Perlindungan Ekosistem Laut di Papua Barat. *Jurnal Masyarakat Adat Dan Lingkungan*, 4(3), 210–225.
- Yulianingrum, & Vivi, A. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan: (Studi Putusan Nomor 312/Pid. Sus/2019/PN. Smr). *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1).
- Yustiningrum, R. A., & Sihombing, D. A. (2023). Relevansi Kajian Risiko dalam Evaluasi AMDAL: Analisis terhadap Kebijakan Tambang di Kawasan Pesisir. *Jurnal Kebijakan Dan Hukum Lingkungan*, 5(2), 134–151.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)